



**BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB
KABUPATEN KEPAHIANG**

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Kepahiang menjadi Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
2. Tambahan Lembaran kabupaten Kepahiang kepada Masyarakat);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

4. dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal;
- Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang;

Memperhatikan:

Surat Ditjen Paud dan Dikmas Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 tentang permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan:

Pendataan Nonformal;
Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan
1082\C.04.1\PK\2012 tentang permohonan
Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia Nomor
Surat Diteman Fund dan Diknas Kepada

Kepala;

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Tentang Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 29 Tahun 2008
Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

10. Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Indonesia Nomor 4406);

4.1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

4.9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB KABUPATEN KEPAHANG

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah
- e. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang
- h. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal
- i. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB. II ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang
2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. Sanggar Kegiatan Belajar adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang
2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN STATUS UPD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahang
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepahang
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah
- e. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahang
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahang
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahang
- h. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional dibidang Pendidikan Nonformal
- i. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- 1. Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahang
- 2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB dibentuk berdasarkan potensi karakteristik dan beban kerja

Bagian kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- 1. Sanggar Kegiatan Belajar adalah SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada tingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahang
- 2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya
- d. Melakukan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- e. Membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- f. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- g. Mengembangkan Kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sebagai Pusat penyelenggaraar Penilaian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- h. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- i. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- j. Pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- k. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumatanggaan Sanggar Kegiatan Belajar.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal SKB :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Tenaga Fungsional Pamong Belajar
2. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
3. Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF

5. Kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi Satuan PNF alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua SKB yang dialihfungsikan menjadi Satuan PNF masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terlaksananya alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
2. Pengadministrasian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, Perlengkapan dan urusan dalam
3. Pengadministrasian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian
4. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat

Pasal 8

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas :

1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya
2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian
3. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan

Pasal 11

Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepahiang, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal SKB dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang.


BAB. VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 31 Mei 2016

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG



H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 14

